

# 5 Status di Media Sosial Berujung Pidana



Nadya Isnaeni  
20 Jul 2017, 19:23 WIB



Share  
352



## 1. Berang Ditilang

Pada Rabu pagi, 31 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 WIB sejumlah anggota polisi mendatangi rumah Yhunie Rhasta di Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Bungo, Jambi. Ia dijemput dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di media sosial.

Dalam status [Facebook](#)-nya, Yhunie menuliskan, "*Polisi kmpng gilo kmpret Pling mlz brusan dngn polisi.*"

Status tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari sejumlah netizen. Belakangan, status tersebut dihapus. Namun, status tersebut sudah terlebih dahulu di-*screenshot* seseorang dan sempat viral di Kabupaten Bungo.





Yuni saat ditangkap anggota Polres Bungo

Kepada polisi, gadis berkulit putih itu mengaku alasan menulis status di Facebook karena kesal saat terjaring sebuah razia kendaraan bermotor. Padahal, ia ditilang karena tidak menggunakan helm saat berkendara.

Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP Afrito membenarkan atas peristiwa tersebut. Pelaku yang belakangan bernama asli Yuni itu dikenakan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dengan ancaman kurungan enam tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar.

"Kasus ini sedang diperiksa lebih lanjut. Saya harap masyarakat lebih cerdas dalam bermedia sosial, berhati-hati dalam mem-posting sesuatu. Karena di media sosial bisa dikenakan Undang-Undang ITE, apalagi menebar ujaran kebencian," ujar Afrito.

Info dari Polres MA  
diharapkan waspad  
00.30 WITA di daer  
bernama Martha. Di  
menjadi 12 bagian.  
Kabarnya sebelum  
TRAGISS  
Polisi sedang meny  
dari warga setempa  
#slamat ya 🙏🙏🙏  
Wkkwkkk...  
"Hanya hiburan"

15 Juli pukul 8:56

MAMUJU siaga 1

Info

Info dari Polres MAMUJU, untuk masyarakat MAMUJU dan sekitarnya diharapkan waspada bila berjalan di malam hari. Tadi malam sekitar jam 00.30 WITA di daerah pasar lama MAMUJU telah ditemukan korban mutilasi bernama Martha. Dia ditemukan dengan kondisi fisik terpotong-potong menjadi 12 bagian. Korban ditemukan warga dengan kondisi terbungkus. Kabarnya sebelum dimutilasi korban dimasukkan ke dalam minyak panas.

TRAGISS

Polisi sedang menyelidiki identitas MARTHA secara lengkap. Menurut info dari warga setempat nama lengkap korban adalah MarthaBak Telor.

#slamat ya 🙏🙏🙏

Wkkwkkk...

"Hanya hiburan"

🙏🙏



dan sekitarnya  
malam sekitar jam  
sukan korban mutila  
terpotong-potong  
kondisi terbungkus.  
dalam minyak panas.  
lengkap. Menurut info  
MarthaBak Telor.

H harus berurusan dengan Polres Mamuju setelah dia membuat resah masyarakat setempat. Ini karena tulisan status di Facebook yang berjudul '**Marthabak Telor**'

Status tersebut diunggah H pada Sabtu 15 Juli 2017. H menuliskan informasi dengan mengatasnamakan Polres Mamuju.

*MAMUJU siaga 1*

*Info*

*Info dari Polres MAMUJU, untuk masyarakat MAMUJU dan sekitarnya diharapkan waspada bila berjalan di malam hari. Tadi malam sekitar jam 00.30 WITA di daerah pasar lama MAMUJU telah ditemukan korban mutilasi bernama Martha. Dia ditemukan dengan kondisi fisik terpotong-potong menjadi 12 bagian. Korban ditemukan warga dengan kondisi terbungkus. Kabarnya sebelum dimutilasi korban dimasukkan ke dalam minyak panas.*

*TRAGISS*

*Polisi sedang menyelidiki identitas MARTHA secara lengkap. Menurut info dari warga setempat nama lengkap korban adalah **MarthaBak Telor**.*

*#slamat ya*

Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rifai membenarkan pihaknya memeriksa H. "Dia membuat resah masyarakat karena tulisannya di media sosial," kata Rifai saat dihubungi **Liputan6.com**, Selasa (18/7/2018).

"Bukan membawa Polres Mamuju, tapi ada penggunaan gambar tempat kejadian yang digaris polisi dan gadis disekap. Sebagian orang yang tidak membaca tuntas lalu melaporkan ke kami dan kami juga kaget dengan informasi adanya mutilasi itu," imbuh Rifai.

### 3. 'Gara-gara' Yogya



Membaca status yang dituliskan oleh Florence, onliner geram.

Mahasiswi Strata 2 Universitas Gadjah Mada (UGM) [Florence Sihombing](#), jengkel pada Pertamina di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta. Florence gera, karena ditolak petugas pihak SPBU saat ingin mengisi Pertamina 95 untuk sepeda motornya di tengah kesemrautan kelangkaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Agustus 2014.

#### 4. Curhat Mutasi Suami



Terdakwa kasus penghinaan melalui akun Facebook Ervani Emi Handayani akan melaporkan penyidik kasus Ervani ke Propem Polri.

**Ervani Emi Handayani**, warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena status

**Ervani Emi Handayani**, warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena status yang ditulisnya di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 Juni 2014.

Sebulan kemudian, 9 Juli 2014, Ervani dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Usai pemeriksaan, dia langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE.

Dia lalu ditahan pada 29 Oktober 2014. Permintaannya agar penahanannya ditangguhkan dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul pada Senin 17 November 2014.

Dalam persidangan yang masih bergulir, Ervani Emi Handayani, dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.

Ervani dinyatakan terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2008.

Berikut status yang ditulis Ervani:

*"Iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!"*



## 5. Menghina Presiden



Polisi selidiki akun Facebook hina presiden

Selain berisi curahan hati, luapan amarah, media sosial juga digunakan untuk beberapa oknum untuk menyampaikan kritik kepada presiden. Seperti yang marak terjadi belakangan ini, beberapa akun melakukan **penghinaan terhadap Presiden Jokowi**.